

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia entertainment merupakan salah satu dunia ekonomi dan bisnis yang tengah berkembang dengan pesat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maraknya industri entertainment & musik di tanah air, menjadikan bisnis artis management menjadi sesuatu yang fenomenal dan luar biasa besar tingkat pertumbuhannya, dibuktikan dengan semakin maraknya industri entertainment & musik yang membutuhkan jasa para pebisnis artist management. Dunia tersebut tidak saja menghasilkan keuntungan financial tapi juga menghasilkan keuntungan relasi, dimana menjadi suatu harapan dapat terjadinya keharmonisan intra-personal dalam membina hubungan oleh para pihak. Sehingga terjadi suatu hubungan hukum baik perseorangan atau lebih, dimana para pihak tersebut memiliki ikatan mata rantai yang saling membutuhkan dan mutualis.

Dalam dunia hukum di Indonesia istilah hukum hiburan sama sekali tidak dikenal. Kita mengenal istilah Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan lainnya dalam dunia pendidikan hukum maupun penegakannya, namun kita tidak pernah mengenal terminologi Hukum Hiburan.

Dalam dunia film dibutuhkan bantuan hukum sejak sebuah film masih berupa ide dan bagaimana mentransaksikannya sebagai ciptaan. Selanjutnya bagaimana perlindungan Hak Cipta atas film yang telah dihasilkan, Sebelumnya perlu dibuat serangkaian kontrak artis, Produser, Sutradara bahkan kontrak penggunaan lokasi pembuatan film.

Dalam perjalanan waktu terhadap asas kebebasan berkontrak ini dipandang perlu untuk diadakan pembatasan terhadap batas-batas kebebasannya, oleh karena manusia disamping sebagai makhluk individu, dia merupakan makhluk sosial dan keberadaan hukum tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu namun juga kepentingan masyarakat.

Hukum positif yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Management artis dan talent ataupun hubungan Management artis dengan pihak ketiga diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Dengan demikian hukum mempunyai arti apabila dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Selanjutnya pendukung hak dan kewajiban itu adalah subjek hukum yaitu orang, yang dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, akan tetapi hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian kontrak keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.¹



¹

H. S . Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.2, (Jakarta : PT. Sinar Grafika,2004). Hal 67.

Inti dari permasalahan diatas adalah bahwa dasar hukum mengenai keagenan (Manajemen Artis), Talent dan Rumah Produksi di Indonesia masih sangat kurang memadai karena belum diaturnya secara special mengenai keagenan dan pengiklanan di Indonesia akan tetapi hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian kontrak keagenan Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban Umum dan kesusilaan.²

Dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari dibidang perekonomian banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cetakan.10, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1996), Pasal 1338.

³ Ibid., hal.342

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Dengan demikian hukum mempunyai arti apabila dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Selanjutnya pendukung hak dan kewajiban itu adalah subjek hukum yaitu orang, yang dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum.

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁴ Namun demikian, seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini terjadi karena disebabkan kurang pahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka.

Interaksi antara sesama manusia baik sebagai individu maupun kelompok kadang disertai oleh sebuah perjanjian. Perjanjian yang berdasarkan atas hukum akan menjadi sangat penting, terutama karena menyangkut perlindungan kepentingan (hal dan kewajiban) pihak-pihak yang terlibat.

Perikatan yang terjadi disini adalah artis mengikat pihak manajemen atau manajer untuk melakukan pekerjaan (pelayanan) kepada artis tersebut yakni memberikan saran, nasihat, petunjuk dan arahan serta pelayanan lainnya sesuai keperluan yang wajar bagi artis dalam rangka memajukan karir artis sebagai musikus, pengaransemen, pengubah, penerbit, aktor, penulis naskah, dan artis pertunjukan, dan untuk mengembangkan artis di lingkup baru dan berbeda sesuai dengan bakat / talenta seni artis yang dapat dikembangkan dan dieksploitasi, dimana manajemen atau manajer menerima pengikatan

⁴⁴ Salim HS, Op Cit., hal 69.

tersebut. Pekerjaan tersebut terlalu umum dan untuk itu perlu diindetikkan dengan termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan antara lain sebagai berikut :

Untuk mewakili dan bertindak sebagai negosiator artis dalam menetapkan syarat-syarat dalam segala cara dan penyusunannya, atas penggunaan, pekerjaan, atau eksploitasi talenta artis maupun jasa-jasanya;

Untuk mengawasi pekerjaan professional artis dan atas nama artis berkonsultasi dengan pemberi pekerjaan dan pemberi pekerjaan prospektif sehingga dengan demikian memastikan penggunaan jasa artis yang sesuai dan kelanjutan permintaan penggunaan jasa artis;

Tersedia dalam waktu dan tempat yang wajar untuk berbicara dengan artis mengenai segala masalah yang berhubungan dengan karir professional artis, minat bisnis, pekerjaan dan publikasi;

Mengeksploitasi hal-hal pribadi Artis pada semua media untuk kepentingan publikasi artis; dll

Pemberian Kuasa

Dalam klausul ini biasanya sudah ditentukan bahwa Artis memberikan kuasa kepada manajemen untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan dalam perjanjian ini sehingga perjanjian ini berfungsi juga sebagai surat kuasa yang dapat dipergunakan oleh manajemen apabila diperlukan; dalam hal ini dapat pula perjanjian ini tidak berfungsi sebagai surat kuasa melainkan perjanjian menunjuk agar dibuatkan surat kuasa terpisah dari perjanjian ini. Pemberian kuasa ini tentunya ditentukan agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan pemberian kuasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali yang ditentukan lain dalam Perjanjian ini

Oleh karena itu harus diketahui asas-asas apa sajakah yang berlaku dalam melakukan atau membuat suatu kontrak/perjanjian dalam melakukan suatu kontrak/perjanjian ditinjau dari asas-asas berkontrak (contractprinciples).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak yang berkaitan dengan perbuatan hukum adalah untuk memahami karakteristik suatu kontrak

yang bersifat terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori-teori Ilmu Hukum.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kontrak/perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat.

Di luar KUHPerdara dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya, beli sewa, dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.⁵

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan

kepada para pihak untuk:

- a.membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b.mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet.1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004). Hal 53.

- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.⁶

Ditinjau dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada awalnya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal serupa dapat ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919.⁷

Untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain yang diartikan melanggar:⁸

- a. sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan.
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
- c. bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- d. bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;

⁶ Salim HS, *Op. Cit*, hal 9.

⁷ *Ibid*, hal 11.

⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, Cet .2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.16.

Putusan HR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dengan demikian, sejak terbitnya putusan HR 1919 maka sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem terbuka.

Jika ditelaah lebih lanjut maka definisi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam HR 1919 serupa dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUHPerdota.

Dengan demikian, penafsiran HR terhadap perbuatan melawan hukum itu mengacu kepada Pasal 1337 diatas mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain yang dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.⁹

Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas untuk memilih (freedom of choice)¹⁰

Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh:¹¹

- a. tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar;

⁹ Mohammad Taufik makarao, Op. Cit., Hal 58.

¹⁰ Salim HS, Op.Cit., hal. 12

¹¹ Ibid, Hal.14

- b. berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat;
- c. masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.

Ketiga faktor ini berhubungan satu sama lain. Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak.

Berdasarkan teori, didalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi: “sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.¹²

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori leisbet fair ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

¹

¹² Salim HS, Op.Cit., hal.15

Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan (*vermastchappelijking*) hukum kontrak/perjanjian.

b. Asas Konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal.

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi

kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

d. Asas Itikad Baik(good faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang wajib berprestasi harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Pada kenyataannya, banyak perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai

persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian pada saat ini telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya.

Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Baku (standard of contract). Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu :

1. unsur essentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik
2. unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
3. unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I.

Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dikesampingkan oleh HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan mengubah inti

perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan.

e. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.¹³

Disamping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban

¹³ Op. Cit., Hal. 342.

¹⁴ Tim Naskah Akademis BPHN, Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985)

yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas Kesimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi tersebut mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan pihak yang wajib berprestasi, namun pihak yang wajib berprestasi memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas Moralitas

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak yang wajib berprestasi. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) dan yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

7. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara pihak yang wajib berprestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁵ Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pihak yang wajib berprestasi tersebut tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

1

¹⁵ J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 39

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu¹⁶:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak di perbolehkan, untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi pihak yang wajib berprestasi tersebut dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak yang wajib berprestasi tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat pihak yang wajib berprestasi tersebut berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Sedangkan bentuk prestasi oleh pihak yang wajib berprestasi yaitu yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut, dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang yang wajib berprestasi melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari pihak yang berhak atas prestasi tersebut yang diberikan kepada pihak yang wajib berprestasi.

Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Menurut pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“pihak yang wajib berprestasi adalah lalai, apabila Ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatansendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa pihak

¹⁶ Prof. Subekti, SH, “Hukum Perjanjian,” Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1.

yang wajib berprestasi harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak yang wajib berprestasi dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling), dan bila berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang yang wajib berprestasi melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, pihak yang wajib berprestasi mengakui dirinya wanprestasi.

Pada kasus ini EVA BUN, selaku Direktur dari Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery sebagai Tergugat terhadap penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja dengan Management Artis (Penggugat) yang bertujuan untuk kepentingan Komersial pribadi Tergugat yang sangat merugikan Pihak Para Penggugat.

Bahwa Penggugat I adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Management, Agency, Promotor dan penyaluran model/artis professional serta pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pemotretan atau yang bersifat entertainment lainnya dimana Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah merupakan model/artis yang tergabung dalam Management Penggugat.

Bahwa Management Artis (Penggugat I) didalam perjanjian Kerjasama/kontrak kepada Penggugat II,III,IV haruslah memberitahukan terlebih dahulu dalam arti kata persetujuan, untuk pemotretan ataupun memperbanyak potret-potret Penggugat II,III,IV yang bersifat komersial.

Bahwa Penggugat I,II,III,IV juga telah menyatakan dalam Surat Pernyataan, bahwa mereka sama sekali tidak pernah memberikan izin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Tergugat atau Eva Bun selaku Direktur dari Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery untuk memperbanyak potret-potret dari Penggugat II,III,IV untuk kepentingan komersial Pribadi Tergugat yang sangat merugikan pihak Para Penggugat.

Akibat dari perbuatan Tergugat memperbanyak potret-potret dari Penggugat II,III,IV tanpa izin dari yang di potret dalam berupa brosur-brosur komersial pribadi Tergugat, telah membuat nama baik Penggugat I tercemar di depan mata Penggugat II,III,IV dan di mata umum dan yang lebih fatal hubungan kerja antara para Penggugat sudah mulai tidak sehat atau saling curiga mencurigai, yang mana ini sudah jelas sangat merugikan Penggugat I secara immateriil;

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Penggugat I telah melakukan suatu Perjanjian Kontrak Pemeran Nomor 02/CV-ART/PKM/PR/III/2003 atas nama Penggugat III serta atas nama Penggugat IV kepada Wahyu Waskita selaku Direktur Utama PT.Kreativisi Inti Cemerlang, yang sama seluruh Perjanjian Kontrak Pemeran itu sama sekali tidak mencantumkan kata-kata akan ada pemotretan terhadap Penggugat II,III,IV yang akan dikomersilkan oleh pihak lain, yang ada hanya sebatas sebagai Pemeran Serial Sinetron yang berjudul “Perkawinan Remaja”/ “Tentative”, hingga waktu yang telah di tentukan atau hingga beberapa episode.

Berdasarkan Fakta dan bukti-bukti yang ada, pihak Wahyu Waskita selaku Direktur Utama PT.Kreativisi Inti Cemerlang, hanyalah memberikan suatu penawaran sponsorship pembuatan sinetron berjudul “Perkawinan Remaja” yang mana intinya hanya memberikan “Credit Title” Logo Company Full Colour diakhir episode sinetron kepada Eva Bun selaku Direktur Octopus Studio atau Eva Bun Wedding Gallery atau Tergugat, pada intinya dalam proposal tersebut tidak ada ditekankan untuk memperbanyak potret Penggugat II,III,IV untuk diperbanyak untuk kepentingan komersil bisnis Tergugat, walaupun itu ada di dalam proposal, maka pihak Tergugat haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat II,III,IV.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada para Penggugat menemukan selebaran atau brosur-brosur yang terpampang potret Penggugat II,III,IV, telah diedarkan kira-kira pada bulan Maret 2005 dalam acara “ A One Stop Shop Exhibition for Wedding Necessties” di Assembly Hall, Jakarta

Convention Centre, yang mana jadwal pelaksanaannya ada di majalah Bella Donna The Wedding, edisi Januari Maret 2004, halaman 195, yang didalam iklan tersebut ada tertulis Eva Bun, atas dasar di atas maka terbukti Tergugat telah mengedarkan potret Penggugat II,III,IV. Semasa Tergugat mengedarkan atau memperbanyak selebaran atau brosur paket Glamor Digital yang terpampang potret Penggugat II,III,IV, tanpa ijin dari pihak yang bersangkutan, dan selebaran atau tersebut jelas sekali untuk dikomersilkan oleh tergugat untuk kepentingan bisnis pribadinya, yang diduga diedarkan oleh Tergugat dari bulan April 2003 s/d April 2005 atau berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya.

Penggugat I selaku Management Penggugat II,III,IV telah melakukan teguran ataupun somasi atas perbuatan Tergugat yang mana pada tanggal 14 April 2005 Tergugat memberikan jawaban/tanggapan somasi dengan surat Nomor Ref: 012/04-05/OCT.EBWG dan surat Nomor Ref: 018/04-05/OCT.EBWG, tertanggal 27 April 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, yang isinya Tergugat mengakui bahwa potret-potret Penggugat II,III,IV dibuat menjadi promosi perusahaan Tergugat yaitu berupa brosur dan poster untuk kepentingan komersial yang mana pada intinya potret-potret Penggugat II,III,IV tidak diminta ijin terlebih dahulu dari yang bersangkutan untuk diperbanyak, atas keterangan Tergugat tersebut diatas maka tidak perlu pembuktian lagi, sebab secara tegas Tergugat telah mengakuinya.

Oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat. Mengingat banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta atas potret di dunia entertainment para Penggugat mengharapkan agar kiranya Pengadilan dapat mengabdikan solusi isi dari gugatan para Penggugat untuk sebagai pembelajaran kepada para pihak-pihak yang memanfaatkannya demi terciptanya penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat kasus tersebut, dengan judul “Akibat Hukum Penyalahgunaan Perjanjian Kontrak Kerja Yang dilakukan Oleh EVA BUN Wedding Gallery Dengan Contoh Management Artis”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak EVA BUN Wedding Galery terhadap Pihak Contoh Management Artis?
2. Sejauh mana Kontrak kerjasama dapat mengatur hal-hal yang tidak tercantum atau tidak diperjanjikan dalam klausul-klausul perjanjian kontrak kerjasama?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Yuridis Normatif. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah dimaksudkan untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah ini. Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Yang termasuk dalam sumber primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Yang termasuk dalam hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan kenotariatan serta makalah ataupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan, sedangkan yang termasuk sumber tersier adalah kamus hukum.

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen, maka penulis menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan atas keseluruhan data yang diperoleh (data sekunder dan data primer) kemudian diolah secara kualitatif, sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara ringkas mengenai Akibat Hukum Penyalahgunaan Perjanjian Kontrak Kerja Yang dilakukan Oleh EVA BUN Wedding Gallery Dengan Contoh Management Artis, maka isi dari proposal tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Indonesia
Bab ini terdiri atas 3 sub bab, yaitu;
Sub bab pertama : berisi tinjauan Umum tentang Aspek-aspek Hukum Perjanjian di Indonesia yang terdiri dari Pengertian dan syarat sahnya perjanjian, Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian serta cedera janji yang mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum
Sub bab kedua : dalam sub bab ini penulis membahas mengenai penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak EVA BUN Wedding Gallery dengan Management Artis yang terdiri dari Penyelesaian Penyalahgunaan Perjanjian Kontrak Kerja (Wanprestasi)

Melalui Pengadilan dan Kewajiban mengganti Kerugian karena adanya Wanprestasi.

Sub bab ketiga : mengenai analisis kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan oleh Pihak EVA BUN Wedding Gallery dengan Management Artis.

Bab III : Merupakan kesimpulan dan saran dari hal-hal yang telah di bahas pada bab sebelumnya.

